



PUTUSAN

NOMOR : 08/G/2016/PTUN-SMD.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara :

Ir. H. AMIS MASSE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(PNS), Tempat tinggal Jl. KH. Ahmad Dahlan

No. 36 RT 009 RW 006 Kelurahan Tanah

Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten

Paser , dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

ALMAIDA GALUNG, S.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan

Hukum, alamat pada Kantor Advokat

ALMAIDA GALUNG, S.H. & Rekan, Jalan

Padat Karya, Gang Pelangi Nomor 27 RT. 08,

Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan

Samarinda Utara, Kalimantan Timur,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22

Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;-----

-

Melawan :

BUPATI PASER, berkedudukan di Jalan RM. Noto Sunardi Kelurahan Tanah Grogot

Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada :-----

1. H. Andi Azis, SH, Kewarganegaraan

Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Paser, alamat Jalan RM.

Noto Sunardi No. 1. Tana Paser,

Kabupaten Paser Kalimantan

Timur;-----

2. H.M. Fadly, SH, Kewarganegaraan

Indonesia, Jabatan Kasubbag Bantuan

Hukum dan HAM Setda Kabupaten Paser,

alamat Jalan RM. Noto Sunardi No. 1.

Tana Paser, Kabupaten Paser Kalimantan

Timur;-----

-

3. Kusnedi, SH., Kewarganegaraan

Indonesia, Jabatan Kasubbag Produk

Hukum Daerah Setda Kabupaten Paser,

alamat Jalan RM. Noto Sunardi No. 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Paser, Kabupaten Paser Kalimantan

Timur;-----

4. H. Suwardi, SH, M.Si., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Kabupaten Paser, alamat Jalan

RM. Noto Sunardi No. 1. Tana Paser,

Kabupaten Paser Kalimantan

Timur;-----

5. Nelly Hikmah, SH, Kewarganegaraan

Indonesia, Jabatan Pelaksana pada Bagian

Hukum Setda Kabupaten Paser, alamat

Jalan RM. Noto Sunardi No. 1. Tana Paser,

Kabupaten Paser Kalimantan Timur,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :

180/252/HKM/2016, tanggal 30 Maret

2016;-----

-

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Nomor : 08/PEN-DIS/2016/PTUN.SMD, tanggal 11 Maret 2016 tentang

Penetapan

Lolos

Halaman 3 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dismissal;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Nomor : 08/PEN/2016/PTUN.SMD, tanggal 11 Maret 2016, tentang

Penunjukkan

Majelis

Hakim;-----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 08/PEN-PP/2016/

PTUN.SMD, tanggal 14 Maret 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan;----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 08/PEN.HS /2016/

PTUN.SMD, tanggal 14 April 2016, tentang Penetapan Penentuan Hari

Sidang;

5. Telah membaca dan mempelajari berkas

perkara;-----

6. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang diajukan oleh

Para

Pihak ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal

08 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Samarinda tanggal 10 Maret 2016 dengan Register Perkara Nomor : 08/G/2016/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut

:-----

Obyek sengketa adalah sebagai berikut :-----

1. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 824.3/ 156/Bid.I.1/BKD tanggal 22

Pebruari 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kabupaten Paser, atas nama Ir. H. Amis Masse, sebagai Pengadministrasi

Umum pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Paser;-----

2. Surat Perintah Bupati Paser Nomor : 821 /03 / Bid.I.1/BKD, tanggal 22

Pebruari 2016, Tentang Penunjukan M. Zamzami, SE, sebagai Pelaksana

Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

Paser;-----

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten Paser

dengan Nomor Induk Pegawai /NIP : 19640113 199803 1 004, berdasarkan

Surat Keputusan Bupati Pasir No. 824.821/01/Peg, tanggal 17 April 2002,

dimutasikan dari Staf pada kantor Perindagkop Kabupaten Pasir ke Staf pada

kantor PDAM Kabupaten Pasir; dengan Pangkat/ Golongan Ruang Penata

Muda/ III a;-----

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kab.Pasir No.

820.1.2/03/PDAM/2002, tanggal 30 Mei 2002, diangkat menjadi Kepala

Halaman 5 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Administrasi dan Keuangan pada Kantor PDAM Kab.

Pasir;-----

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasir No. 821/06/Bid I.1/BKD, tanggal 01 April 2010, tentang Pengangkatan Sementara Selama 6 (enam) Bulan Direktur PDAM Kabupaten Paser, Penggugat diangkat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Paser selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2010 sampai dengan 30 September 2010;-----
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasir No. 821.3/17/Bid I.1/BKD, tanggal 07 Oktober 2010, tentang Perpanjangan Jabatan Sementara selama 3 (tiga) Bulan Direktur PDAM Kabupaten Paser, Penggugat diangkat kembali sebagai Pejabat Sementara Direktur PDAM Kabupaten Paser selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 30 Desember 2010;-----
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasir No. 821.3/02/Bid I.1/BKD, tanggal 31 Desember 2010, tentang Perpanjangan Jabatan Sementara selama 1 (satu) tahun Direktur PDAM Kabupaten Paser, Penggugat diangkat kembali sebagai Pejabat Sementara Direktur PDAM Kabupaten Paser selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;-----
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 01/DIR-SKUK/II/2011, tanggal 28 Februari 2011, Penggugat memperoleh Sertifikat Ahli Manajemen Air
Minum Tingkat
Utama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser No. 539/KEP-23/2012, tanggal 18 Januari 2012, Penggugat diangkat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser Masa Bhakti 2012 - 2016;-----
8. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2016, Penggugat memperoleh surat dari Bupati Paser Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 824.3/ 156/Bid.I.1/BKD tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser atas nama Ir. H. Amis Masse. Diterima langsung dari TU Kasubbag Admiistrasi umum dan pada tanggal 07 Maret 2016 menerima foto copy Surat Perintah Bupati Paser Nomor : 821 /03 / Bid.I.1/BKD, tanggal 22 Pebruari 2016, Tentang Penunjukan M. Zamzami, SE, NIP. 196909071993081002016, Pangkat Penada Muda Tk. I, Golongan III/b, sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Air Minum Kabupaten Paser; dari Kabag Teknik PDAM;-----
9. Dengan demikian secara formal gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
10. Bahwa keputusan yang ambil oleh Tergugat yang telah menerbitkan 2 (dua) obyek sengketa a quo, jelas-jelas adalah keputusan dan merupakan bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik

Halaman 7 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian adalah berdasar hukum pula Keputusan a quo dijadikan Obyek Sengketa pada peradilan tata usaha negara;-----

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana berikut :-----

1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*-----

2) *Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*-----

- a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.”;*-----



12. Bahwa dengan diterbitkannya oleh Tergugat Keputusan Obyek Sengketa tersebut diatas jelas-jelas telah dan sangat merugikan Penggugat, baik secara moril yaitu yaitu diturunkannya kedudukan Penggugat maupun materil yaitu berkurangkannya penghasilan Penggugat, padahal pada masa Jabatan Penggugat sebagai Direktur PDAM mendapat prestasi yang baik, yaitu telah meningkatkan profit atau laba bagi perusahaan, berhasil meningkatkan kinerja, mutu dan pelayanan kepada masyarakat, dengan penghasilan sebulan sebesar \pm Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah), sedangkan dengan diterbitkannya Keputusan Obyek Sengketa Nomor : 824.3/ 156/Bid.I.1/BKD tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser, atas nama Ir. H. Amis Masse, penghasilan Penggugat berkurang menjadi \pm Rp.7.000.000 setiap bulan, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan ini pada Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda; -----

13. Bahwa keputusan Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan keputusan yang diambil oleh Tergugat secara sepihak tanpa melakukan penelitian dan penelusuran secara seksama terkait dengan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 02 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Pasal 5 ayat (4) Permendagri No. 02 Tahun 2007 menyebutkan :

“masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan“. -----

Pasal 5 ayat (5) Permendagri No. 02 Tahun 2007 menyebutkan *“pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan apabila direksi terbukti*



mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun”;-----

Peraturan Bupati Paser Nomor : 30 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser, dalam pasal 18 ayat (1) menyebutkan “*masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan*”;-----

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan: “*pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun* “;-----

14. Bahwa selama Penggugat mengemban tugas sebagai direktur, Penggugat berprestasi, yaitu telah meningkatkan profit atau laba bagi perusahaan, berhasil meningkatkan kinerja, mutu dan pelayanan kepada masyarakat. Bukti-bukti tersebut terangkum dalam Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Paser Tahun Buku 2015. Selebihnya data mengenai kemampuan managerial yang baik yang dimiliki Penggugat selama menjabat direktur PDAM Kabupaten Paser adalah Hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 2 September 2015 mendapatkan penilaian dengan kategori SEHAT;-----

--

15. Bahwa oleh karena Penggugat dapat memberikan prestasi yang baik yaitu telah meningkatkan profit atau laba bagi perusahaan, berhasil meningkatkan kinerja, mutu dan pelayanan kepada masyarakat sehingga Penggugat mendapat



dukungan

dari :-----

--

15.1. Surat Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Paser Nomor : 690/ 154/DPRD tanggal 16 Nopember 2015 yang

menyebutkan bahwa Ir. H. AMIS MASSE direkomendasikan untuk dapat

diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan lagi;-----

15.2. Surat Dukungan dari Dewan Pengurus Daerah Perusahaan Air Minum

Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Kalimantan Timur : 690/113-04/XI/2015

tanggal 18 Nopember 2015 yang menyebutkan bahwa Ir. H. AMIS MASSE

direkomendasikan untuk dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan

lagi.-----

16. Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut diatas, Penggugat mempunyai

dasar hukum untuk dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

untuk menduduki Jabatan Direktur PDAM Kabupaten

Paser ;-----

17. Bahwa Tergugat selain telah menerbitkan obyek sengketa berupa Surat

Keputusan Bupati Paser Nomor : 824.3/ 156/Bid.I.1/BKD tanggal 22 Pebruari

2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser, atas

nama Ir. H. Amis Masse. Nomor Induk Pegawai /NIP : 19640113 199803 1 004;

Pangkat/ Golongan Ruang Penata Tingkat I/ III d, bersamaan pula dengan hal itu

Tergugat telah mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 821/03/Bid.I.1/BKD tanggal

22 Pebruari 2016 yang menugaskan Saudara M. Zamzani, SE. NIP : 19690907

1993081002 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/ III b sebagai



Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser,
tentang hal tersebut, maka sudah tentu hal tersebut telah mengabaikan dan
bahkan menghilangkan hak-hak Penggugat, sehingga Penggugat sangat
berkepentingan, dan karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini pada
Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda;-----

18. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1, 2) Permendagri No. 02 Tahun 2007 tentang
Organ dan Kpegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. menyebutkan “*Apabila
sampai berakhirnya masa jabatan direksi, pengangkatan Direksi yang baru
masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat
Direksi yang lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat
sementara*”;---

*Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah*”;-----

19. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 1, dan 2 Peraturan Bupati Paser Nomor : 30
Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser:

“*Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direksi, pengangkatan Direksi yang
baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/
mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat
sementara*”;-----

*Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah*”;-----



20. Bahwa berdasarkan alasan pada poin 18 dan Poin 19 tersebut diatas, maka penunjukan Saudara M. ZAMZANI, SE. NIP : 19690907 1993081002 Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tingkat I/ III b sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser **tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud** Pasal 11 ayat (1, 2) Permendagri No. 02 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, jo. Pasal 22 ayat (1, dan 2) Peraturan Bupati Paser Nomor : 30 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser;-----

21. Bahwa dengan demikian jelas prosedur penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut diatas, yaitu :-----

21.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 02 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Pasal 5 ayat (4) dan (5); Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2);-----

21.2. Peraturan Bupati Paser Nomor : 30 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser, Pasal 18 ayat (1) dan (2); Pasal 22 ayat (1), dan (2);-

oleh sebab itu Keputusan Obyek Sengketa a quo harus dinyatakan batal dan tidak syah;-----

22. Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa telah Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan (*The General Principle of Good*



Administration) yang baik,
yaitu :-----

1 Asas Permainan Yang Layak/Fair Play;-----

Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha Negara;-----

Bahwa pada saat Penggugat sebagai Direktur PDAM telah terbukti dengan baik dan prestasi Penggugat dalam pengelolaan Air Bersih di Kabupaten Paser, sebagai mana yang telah jelaskan pada point 14 tersebut diatas, akan tetapi ternyata Tergugat menerbitkan keputusan Obyek Sengketa dengan mengangkat Sdr. M. ZAMZANI, SE, yang sama sekali belum mempunyai prestasi apa-apa, dan juga baik pangkat maupun golongannya jauh dibawah Pangkat dan Golongan Pejabat yang berada dibawah Penggugat sebagai Direktur PDAM pada kala itu, hal tersebut sudah barangtentu suatu permainan yang tidak layak atau tidak Fair, atau bertentangan dengan Asas Permainan Yang Layak/Fair Play;-----

2 Azas Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*);-----

Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Apabila berkaitan dengan



tindakan pemerintah untuk mengeluarkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut;-----

Bahwa apabila Tergugat mencermati bagaimana prestasi Penggugat yaitu telah meningkatkan profit atau laba bagi perusahaan, berhasil meningkatkan kinerja, mutu dan pelayanan kepada masyarakat. Bukti-bukti tersebut terangkum dalam Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Paser Tahun Buku 2015. Selebihnya data mengenai kemampuan managerial yang baik yang dimiliki Penggugat selama menjabat direktur PDAM Kabupaten Paser adalah Hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 2 September 2015 mendapatkan penilaian dengan kategori SEHAT, sehingga Penggugat memperoleh :-----

- Surat Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser Nomor : 690/ 154/DPRD tanggal 16 Nopember 2015 yang menyebutkan bahwa Ir. H. AMIS MASSE direkomendasikan untuk dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan lagi.;-----
- Surat Dukungan dari Dewan Pengurus Daerah Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Kalimantan Timur : 690/113-04/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ir. H. AMIS MASSE direkomendasikan untuk dapat
diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan lagi.;-----

Maka sudah seharusnya maka jabatan Penggugat dapat diperpanjang 1
(satu) kali masa jabatan
lagi.-----

Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan telah mengabaikan
dan melanggar Asas Azas Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*),
atau Asas Kecermatan, maka sudah seharusnya Keputusan Obyek
Sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah;-----

23. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa a
quo telah melanggar peraturan perundang-undangan
yaitu:-----

23.1. Pasal 5 ayat (4) dan (5); Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 02 tahun 2007 tentang Organ dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;-----

23.2. Pasal 18 ayat (1) dan (2); Pasal 22 ayat (1), dan (2) Peraturan Bupati
Paser Nomor : 30 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser;-----

23.3. dan bertentangan Azas-azas Umum yang Baik, khususnya Asas Permainan
Yang Layak/Fair Play, dan Azas Bertindak Cermat (*Principle of
Carefulness*);-----

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan
huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga obyek sengketa a quo patut dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN

1. Bahwa apabila obyek sengketa tetap berlaku, maka akan menimbulkan kerugian yang semakin besar secara financial bagi diri Penggugat, karena otomatis pendapatan Penggugat sejak Bulan April 2016 berkurang, yaitu dari ± Rp.22.000.000, menjadi ± Rp.7.000.000, sehingga kurang mencukupi kebutuhan hidup bagi Penggugat sebab Penggugat sebagai tulang punggung ekonomi untuk keluarga;-----
2. Bahwa mengingat obyek sengketa dalam perkara ini mulai berlaku sejak bulan Maret 2016, dan pada bulan April 2016, Penggugat sudah tidak bisa mendapatkan penghasilan sebagaimana mestinya, maka terdapat alasan-alasan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan :-----

1. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Halaman 17 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;-----

3. Bahwa oleh karena terdapat alasan-alasan yang sangat mendesak sebagaimana disebut diatas, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut secara administrasi Surat Keputusan obyek sengketa selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

3. Berdasarkan fakta – fakta dan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon agar kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan dalil gugat dalam uraian posita tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN :



- Mengabulkan permohonan penangguhan Penggugat;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk menanggukhan :-----

1. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 824.3/ 156/Bid.I.1/BKD tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser, atas nama Ir. H. Amis Masse, sebagai Pengadministrasi Umum pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser;-----

2. Surat Perintah Bupati Paser Nomor : 821 /03 / Bid.I.1/BKD, tanggal 22 Pebruari 2016, Tentang Penunjukan M. Zamzami, SE, sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser;-----

selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----

2.1. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 824.3/ 156/Bid.I.1/BKD tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser, atas nama Ir. H. Amis Masse, sebagai Pengadministrasi Umum pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Surat Perintah Bupati Paser Nomor : 821 /03 / Bid.I.1/BKD, tanggal 22 Pebruari 2016, Tentang Penunjukan M. Zamzami, SE, sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:-----

3.1. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 824.3/ 156/Bid.I.1/BKD tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser, atas nama Ir. H. Amis Masse, sebagai Pengadministrasi Umum pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser;-----

3.2. Surat Perintah Bupati Paser Nomor : 821 /03 / Bid.I.1/BKD, tanggal 22 Pebruari 2016, Tentang Penunjukan M. Zamzami, SE, sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 April 2016, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa dari uraian dalil-dalil posita gugatannya, diketahui Penggugat merasa keberatan terhadap keputusan Tergugat yang telah mengeluarkan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 824.3/156/Bid.I.1/BKD tanggal 22

Februari 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser, atas nama Ir. H. Amis Masse, sebagai Pengadministrasian Umum pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, yang pada pokoknya menerangkan:

Menetapkan :-----

Terhitung tanggal 27 Pebruari 2016 menempatkan Pegawai Negeri Sipil, tersebut dibawah ini :-----

Nama : Ir. H. AMIS MASSE;-----

NIP : 196401131998031004;-----

Tempat Tanggal Lahir : Soppeng, 13 Januari 1964;-----

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III/d;-----

Jabatan Lama : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser;-----

Jabatan Baru : Pengadministrasian Umum pada Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Paser;-----

2.2. Surat Perintah Bupati Paser Nomor : 821/03/Bid.I.1/BKD, tanggal 22 Februari

2016, tentang Penunjukan M. Zamzami, SE sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Memerintahkan :

KEPADA : Nama : M. ZAMZAMI, SE;-----

NIP : 196909071993081002;-----

Halaman 21 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/III/b;-----

Jabatan : Pengawas Pemerintahan pada
Inspektorat Kabupaten Paser;---

- UNTUK : 1. Terhitung mulai tanggal 27 Februari 2016 disamping melaksanakan tugas pokok sebagai Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Paser, juga kami tunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser;-----
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab;-----
3. Surat perintah ini berlaku sampai dengan dilantiknya Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser yang definitive;-----

Berdasarkan alasan di atas Penggugat menilai Tergugat telah melanggar ketentuan dalam:-----

- a. Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi:-----
- “masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;-----*
- b. Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Pasal 5 ayat (5) yang berbunyi :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.”;-----

- c. Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi :-----

“Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.”;-----

- d. Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi :-----

“Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.”;-----

- e. Peraturan Bupati Paser Nomor 30 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi:-----

“Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.-----

- f. Peraturan Bupati Paser Nomor 30 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi:-----



“Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan air minum dan/atau air bersih kepada masyarakat setiap tahun.”;-----

- g. Peraturan Bupati Paser Nomor 30 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser Pasal 22 (1) yang berbunyi:-----

“Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur dan pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, maka Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.”;-----

- h. Peraturan Bupati Paser Nomor 30 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser Pasal 22 (2) yang berbunyi :-----

“Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.”;-----

- i. Azas-azas Umum yang Baik, khususnya Asas Permainan yang Layak/Fair Play dan Azas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness);-----

Bahwa terhadap keberatan Penggugat dapat kami tanggapi sebagai berikut :-----

3. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 539/KEP-23/2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser Masa Bhakti 2012-2016 disebutkan dengan jelas bahwa masa jabatan Direktur berakhir tahun 2016, hal ini termuat dalam :-----

Diktum PERTAMA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengesahkan Pengangkatan Saudara Ir. H. Amis Masse NIP. 19640113 199803 1 004 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I/III.d dalam Jabatannya Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser Periode 2012-2016 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Diktum KEDUA : -----

“Masa jabatan Direktur PDAM sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini 4 (empat) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”;-----

Maka dengan telah terlampaiunya masa jabatan 4 (empat) tahun secara hukum yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Direktur, hal ini berkesesuaian dengan : --

- Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang berbunyi :-----

1) “Direksi Berhenti karena: -----

a. Masa jabatannya berakhir, dan -----

b. Meninggal dunia.”;-----

- Pasal 9 ayat (4) Perda Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Paser yang berbunyi :-----

(4) “Anggota Direksi berhenti karena meninggal atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena:-----

a. Permintaan Sendiri;-----

Halaman 25 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4);-----
- c. Tindakan yang merugikan Perusahaan;-----
- d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara”;-----
4. Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan sdr Ir. H. Amis Masse sebagai Direktur PDAM dan karena statusnya masih sebagai PNS maka yang bersangkutan harus tunduk dan patuh terhadap aturan kepegawaian.-----
5. Bahwa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai ASN;-----
6. Bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Negara Koordinator Bidang Wasbangpan Nomor 335/MK.WASPAN/11/1998 tanggal 24 November 1998 perihal penarikan kembali Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara, Bupati telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 824.3/156/Bid.I.1/BKD tanggal 22 Februari 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser, atas nama Ir. H. Amis Masse, sebagai Pengadministrasian Umum pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.-----
7. Bahwa di dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM tidak satupun Pasal yang mengharuskan Kepala Daerah atau Bupati mengangkat kembali Direktur yang lama setelah masa jabatannya berakhir.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa justru didalam Permendagri tersebut memberikan kewenangan dan pilihan kepada Bupati untuk mengangkat atau tidak mengangkat direktur yang lama dengan menggunakan frase kata “DAPAT” hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal

:-----

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan
dan
Kepegawaian

PDAM:-----

- 1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direksi, pengangkatan Direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.-----

- 2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala Daerah.-----

9. Bahwa dengan kewenangan tersebut di dalam Pasal 11 ayat (1) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan kepegawaian PDAM yang berbunyi “Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direksi, pengangkatan Direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara” serta Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser “Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur dan pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, maka Kepala Daerah dapat

Halaman 27 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.” Bupati telah mengeluarkan Surat Perintah Bupati Paser Nomor : 821/03/Bid.I.1/BKD, tanggal 22 Februari 2016, tentang Penunjukan M. Zamzami, SE sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser.-----

10. Bahwa penunjukkan sdr ZAMZAMI, SE sebagai Pelaksana Tugas Direktur PDAM telah mempertimbangkan pengalaman yang bersangkutan, pernah bekerja di PDAM ± 17 tahun.-----

11. Bahwa terhadap posita gugatan angka 12 yang menyatakan penghasilan Penggugat yang semula ± Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) sekarang hanya ± Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Hal ini sangat tidak etis disampaikan oleh Pejabat Negara Penyelenggara Publik dan mengingat tujuan didirikannya PDAM sesuai Pasal 5 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Paser, yang berbunyi :-----

“(1) Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah pada khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya dalam usaha meningkatkan sumber Pendapatan asli daerah dan pengembangan perekonomian di daerah”-----

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, artinya adalah bahwa Perusahaan Daerah yang didalamnya tersusun atas organ dan kepegawaian dibentuk bukan untuk memperkaya diri sendiri;-----

12. Bahwa seandainya pun sdr Ir. H. Amis Masse diangkat menjadi Pelaksana Tugas Direktur PDAM, penghasilannya tetap akan berkurang karena seorang Pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dalam melaksanakan tugasnya tidak mendapat tunjangan jabatan maupun tunjangan lainnya.-----

13. Bahwa dengan kekosongan jabatan Direktur PDAM, dalam waktu dekat dan sedang dalam tahap persiapan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada siapapun yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM untuk ikut dalam seleksi pemilihan Direksi, termasuk juga Penggugat.-----

14. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya yang tidak ditanggapi satu persatu dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat.-----

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, dan Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 04 Mei 2016, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 12 Mei 2016, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-22**, sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Paser
Nomor : 824.3/ 156/Bid.I.1/BKD tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penempatan
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser, atas nama Ir. H. Amis Masse,
sebagai Pengadministrasi Umum pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Paser;-----
2. Bukti P – 2 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Perintah Bupati Paser
Nomor : 821 /03 / Bid.I.1/BKD, tanggal 22 Pebruari 2016, Tentang Penunjukan
M. Zamzami, SE, sebagai Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten
Paser, juga ditunjuk sebagai Pelaksana Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Paser;-----
3. Bukti P – 3 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Pasir
No. 824.821/10/Peg, tanggal 17 April 2002, dimutasikan dari Staf pada kantor
Perindagkop Kabupaten Pasir ke Staf pada kantor PDAM Kabupaten Pasir;
dengan Pangkat/ Golongan Ruang Penata Muda/ III
a;-----
4. Bukti P – 4 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Direktur
PDAM Kab.Pasir No. 820.1.2/03/PDAM/2002, tanggal 30 Mei 2002, diangkat
menjadi Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan pada Kantor PDAM Kab.
Pasir;-----
5. Bukti P – 5 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Pasir
No. 821/06/Bid I.1/BKD, tanggal 01 April 2010, tentang Pengangkatan
Sementara Selama 6 (enam) Bulan Direktur PDAM Kabupaten Paser,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diangkat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Paser selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2010 sampai dengan 30 September 2010;-----

6. Bukti P – 6 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasir No. 821.3/17/Bid I.1/BKD, tanggal 07 Oktober 2010, tentang Perpanjangan Jabatan Sementara selama 3 (tiga) Bulan Direktur PDAM Kabupaten Paser, Penggugat diangkat kembali sebagai Pejabat Sementara Direktur PDAM Kabupaten Paser selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 30 Desember 2010;-----

7. Bukti P – 7 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Pasir No. 821.3/02/Bid I.1/BKD, tanggal 31 Desember 2010, tentang Perpanjangan Jabatan Sementara selama 1 (satu) tahun Direktur PDAM Kabupaten Paser, Penggugat diangkat kembali sebagai Pejabat Sementara Direktur PDAM Kabupaten Paser selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;-----

8. Bukti P – 8 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Pasir No. 539/KEP-23/2012, tanggal 18 Januari 2012, Penggugat diangkat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser Masa Bhakti 2012 - 2016;-----

9. Bukti P – 9 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Nomor : 01/ DIR-SKUK/II/2011, tanggal 28 Pebruari 2011, Penggugat memperoleh Sertifikat Ahli Manajemen Air Minum Tingkat Utama;-----

Halaman 31 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Sertifikat Kompetensi, tanggal

28 Pebruari 2011;-----

11. Bukti P – 11 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Sertifikat Pelatihan, tanggal

28 Pebruari 2011;-----

12. Bukti P – 12 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Izin Bupati Paser

No. 690/010/PDAM/2010, tanggal 4 Januari 2011;-----

13. Bukti P – 13 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Ir.H.Amis

Masse, tanggal 28 Pebruari 2011;-----

14. Bukti P – 14 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Rekomendasi dari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser Nomor : 690/ 154/

DPRD tanggal 16 Nopember 2015 yang menyebutkan bahwa Ir. H. AMIS

MASSE direkomendasikan untuk dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan

lagi;-----

15. Bukti P – 15 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Dukungan dari Dewan

Pengurus Daerah Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI)

Kalimantan Timur : 690/113-04/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang

menyebutkan bahwa Ir. H. AMIS MASSE direkomendasikan untuk dapat

diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan

lagi;-----

16. Bukti P – 16 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Berita Acara Konsultasi dan

Pembahasan Berdasarkan MOU No.690/34/PDAM/2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Deputy Bidang Akuntan Negara, Nomor: S-1271/D5/05/2014, tanggal 2 September 2014;-----

18. Bukti P – 18 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Neraca Per 31 Desember 2011 dan 2010;-----

19. Bukti P – 19 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Penilaian Tingkat Kesehatan Menurut BPPSPAM, tahun 2012, tanggal 7 Mei 2013;-----

20. Bukti P – 20 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Penilaian Tingkat Kesehatan Menurut BPPSPAM, tahun 2014, tanggal 27 Mei 2015;-----

21. Bukti P – 21 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, tentang Organ dan Kependudukan Perusahaan Daerah Air Minum;-----

22. Bukti P – 22 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Peraturan Bupati Paser Nomor 30 Tahun 2015, tentang Struktur Organisasi dan Tat Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan/atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-18**, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T - 1. : Foto copy sesuai dengan Asli Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser, Nomor: 016/DP-PDAM/2015, tanggal 19 November 2015, yang ditujukan kepada Bupati Paser, Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, Perihal : Pengembalian Sdr. Ir. H.Amis Masse ke Pemkab sebagai PNS;-----
2. Bukti T - 2. : Foto copy sesuai dengan Asli Nota Dinas dari Kepala BKD Kabupaten Paser, Nomor : 07/ND/II/Bid.I.1/BKD, tanggal 19 Februari 2016, Perihal Berakhirnya Masa Tugas Direktur PDAM Kab. Paser;-----
3. Bukti T - 3. : Foto copy sesuai dengan Asli Surat Bupati Paser Nomor : 800/137/Bid.I.1/BKD, tanggal 22 Pebruari 2016, yang ditujukan kepada Sdr. Ir.H.Amis Masse, NIP. 19641131998031004, perihal Penarikan PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada BUMD;-----
4. Bukti T - 4 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 824.3/ 156/Bid.I.1/BKD tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser, atas nama Ir. H. Amis Masse, sebagai Pengadministrasi Umum pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser;-----
5. Bukti T - 5 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Perintah Bupati Paser Nomor : 821 /03 / Bid.I.1/BKD, tanggal 22 Pebruari 2016, Tentang Penunjukan M. Zamzami, SE, sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Sekretaris Daerah, tanggal 03 Mei 2016, yang ditujukan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Paser, dkk, Perihal Undangan Rapat Panitia Seleksi Direktur PDAM Tirta Kandilo Kabupaten Paser;-----
7. Bukti T – 7 : Foto Copy sesuai dengan Asli Notulen Rapat, tanggal 9 Mei 2016, agenda Rapat Panitia Seleksi Direktur PDAM Tirta Kandilo Kabupaten Paser;-----
8. Bukti T – 8 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Daftar Hadir pada Rapat Hari Senin, tanggal 09 Mei 2016, acara Rapat Panitia Seleksi Direktur PDAM Tirta Kandilo Kabupaten Paser;-----
9. Bukti T - 9. : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Aparatur Negara Republik Indonesia, Nomor: 335/MK.WASPAN/11/1998, tanggal 24 November 1998, yang ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Reformasi, Para Gubernur KDH Tingkat I, dan Para Bupati/Walikota KDH Tingkat II, Perihal Penarikan Kembali Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pimpinan Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara;----
10. Bukti T – 10 : Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 02 tahun 2007 tentang Organ dan Kependudukan Perusahaan Daerah Air Minum;-----
11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Nomor: 329/MK.WASPAN/7/1999,

Halaman 35 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Juli 1999, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Perihal
Pengalihan Status PNS Yang Bekerja Pada BUMD Menjadi Pegawai Badan
Usaha;-----

12. Bukti T – 12 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Surat Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 802.12/5426/9j, tanggal 19 – 8 -
1999, yang ditujukan kepada Gubernur KDH Tingkat I, Perihal Pengalihan
Status PNS Yang Bekerja Pada BUMD Menjadi Pegawai Badan
Usaha;-----

13. Bukti T – 13 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Daftar Gaji Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, untuk Bulan April 2016;---

14. Bukti T – 14 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Daftar Gaji Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, untuk Bulan Mei 2016;----

15. Bukti T – 15 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Daftar Tidak Hadir Kerja
Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, untuk Bulan
Maret 2016;-----

16. Bukti T – 16 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Daftar Tidak Hadir Kerja
Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, untuk Bulan
April 2016;-----

17. Bukti T – 17 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Pembayaran Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Triwulan II Bulan April
2016;-----

18. Bukti T – 18 : Foto Copy sesuai dengan Aslinya Surat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, Nomor : 170/110/DPRD, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2016, Perihal Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser, yang ditujukan kepada Bupati Paser;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, baik pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, Pihak Tergugat melalui kuasanya mengajukan Kesimpulan tertanggal 16 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini: -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini disebut UU Peratun;-----

Halaman 37 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pembuktian perkara ini Pengadilan berpedoman pada pasal 100 jo. pasal 107 UU Peratun;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Tergugat berupa:-----

1. Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 824.3/156/Bid.I.1/BKD tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser, atas nama Ir. H. Amis Masse, sebagai Pengadministrasi Umum Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser (vide bukti P-1 = T-4);

2. Surat Perintah Bupati Paser Nomor : 821/03/Bid.I.1/BKD, tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penunjukan M. Zamzani, S.E. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser (vide bukti P – 2 = T-5);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui surat jawaban tertanggal 21 April 2016;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat yang hanya memuat jawaban atas pokok perkara dengan tidak mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat namun sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dari gugatan sengketa tata usaha negara, yang akan diuraikan sebagai berikut; -----



Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat formal gugatan Tata Usaha Negara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Peratun atau tidak?:-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk dapat digugat di muka persidangan Peradilan Tata Usaha Negara secara kumulatif harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , sebagai berikut:-----

- Penetapan tertulis;

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

- Bersifat kongkrit;

- Bersifat individual;

- Bersifat final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kedua objek sengketa aquo (vide bukti P-1=T-4 dan bukti P-2=T-5) berupa penetapan tertulis yang tertuang dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 824.3/156/Bid.I.1/BKD tanggal 22 Pebruari 2016 dan surat Nomor : 821/03/Bid.I.1/BKD tanggal 22 Pebruari 2016, dimana kedua surat tersebut dikeluarkan oleh Bupati Paser sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tentang tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final dan telah menimbulkan akibat hukum yakni berupa keputusan tentang penempatan Ir. H. Amis Masse sebagai Pengadministrasi Umum Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dan tentang Penunjukan M. Zamzani, S.E. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 UU Peratun No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atau tidak?, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati kedua objek sengketa aquo yang diterbitkan atau diumumkan oleh Tergugat yakni tertanggal 22 Februari 2016 jika dihitung sampai dengan gugatan didaftarkan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Maret 2016 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diisyaratkan pada Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diamanatkan Pada Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati kedua objek sengketa dan dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2016 maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda karena merasa adanya kepentingannya yang dirugikan akibat diterbitkannya kedua objek sengketa aquo oleh Tergugat yakni telah kehilangan hak dan kewajibanya sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dari suatu gugatan Tata Usaha Negara, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kedua objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 824.3/156/Bid.I.1/BKD tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser, atas nama Ir. H. Amis Masse, sebagai Pengadministrasi Umum Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser (vide bukti P-I = T-4) dan Surat Perintah Bupati Paser Nomor : 821/ 03 / Bid.I.1 / BKD , tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penunjukan M. Zamzani, S.E. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser (vide bukti P-2 = T-5) telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya melalui surat Jawabannya tertanggal 21 April 2016 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kedua objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti surat Para Pihak, dan kesimpulan Para Pihak serta berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah: “Apakah Keputusan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis ditinjau dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya”;-----

Menimbang, bahwa tentang wewenang Bupati Paser sebagai Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa pertama, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang wewenang tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1: Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: -----

1. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Negara Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum; -----
2. Direksi adalah Direksi PDAM;

3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM;

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota;--
5. Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati atau Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab II ORGAN PDAM, bagian kedua Direksi, Paragraf 1 Pengangkatan disebutkan bahwa Pasal 3, ayat 1 yang berbunyi “Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas” dan Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi” Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan

Halaman 43 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Daerah (Vide bukti P-22 Peraturan Bupati Paser Nomor 30 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 30 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser, Paragraf 2 tentang Direktur Pasal 16, ayat;-----

1) **Direktur PDAM diangkat oleh Bupati diutamakan bukan dari Pegawai**

Negeri Sipil (PNS) atas usul Dewan Pengawas:

2)

Dst,-----

3)

Dst,-----

4)

Dst,-----

5)

Dst,-----

6) **Pengangkatan Direktur PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati**

(vide

bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-22);-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai Bupati Paser memiliki kewenangan untuk mengangkat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser maka sesuai dengan “asas contrarius actus” Tergugat juga berwenang memberhentikan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser dengan menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 824.3/156/Bid.I.1/BKD tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser, atas nama Ir. H. Amis Masse, sebagai Pengadministrasi Umum Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser (vide bukti P-I = T-4);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang wewenang Bupati Paser sebagai Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa kedua, dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang wewenang tersebut sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, pada Paragraf 3 tentang penunjukan Pejabat sementara, disebutkan pada Pasal 11 bahwa:-----

(1). Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian **Kepala Daerah** dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau **seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai Pejabat Sementara**; -----

Halaman 45 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai Bupati Paser memiliki kewenangan untuk mengangkat Pejabat sementara dengan menerbitkan objek sengketa kedua yakni Surat Perintah Bupati Paser Nomor : 821/03/Bid.I.1/BKD, tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penunjukan M. Zamzani, S.E. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser (vide bukti P-2=T-5);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terbitnya kedua objek sengketa secara prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan jika dikaitkan dengan dalil yang disengketakan Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan diperoleh fakta hukum yang relevan untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam sengketa in litis adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah kabupaten Paser dengan Nomor Induk Pegawai/NIP : 196401131998031004 (vide bukti P-1) ;-----
 2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air minum kabupaten Paser berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 539/KEP-23/2012 tertanggal 18 Januari 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Paser masa bhakti 2012-2016 atas nama Ir. H. Amis Masse (vide bukti P-8);
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek sengketa berupa : Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 824.3/156/Bid.I.1/BKD tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser, atas nama Ir. H. Amis Masse, sebagai Pengadministrasi Umum Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser (vide bukti P-1 = T-4) ;-----
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Perintah Bupati Paser Nomor : 821/03/Bid.I.1/BKD, tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penunjukan M. Zamzani, S.E. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser (vide bukti P-2 = T-5) ;-----
5. Bahwa Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Paser telah memberikan penilaian tentang kinerja Penggugat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Paser sebagaimana disebutkan dalam surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Paser tanggal 19 November 2015 yang ditujukan pada Tergugat (vide bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum apakah terbitnya objek sengketa pertama secara prosedur dan subtansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, perlu diketahui terlebih dahulu apakah pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Paser dengan menempatkannya sebagai pengadministrasi umum pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dalam rangka pemberian sanksi atau bukan?;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa pertama (vide bukti P-1 = T-4) sebagaimana disebutkan dalam konsideran keputusan tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit alasan terbitnya objek sengketa, namun jika dihubungkan dengan masa jabatan Penggugat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 539/KEP-23/2012 tertanggal 18 Januari 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Paser masa bhakti 2012-2016 atas nama Ir. H. Amis Masse (vide bukti P-8), maka Pengadilan berpendapat terbitnya objek sengketa pertama dalam rangka mengakhiri masa jabatan Penggugat hal ini sesuai dengan diktum keputusan tersebut (vide bukti T-8) dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 30 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi : “**Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) Tahun** dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa aquo dalam rangka mengakhiri masa jabatan Penggugat yang tertuang dalam diktum surat pengangkatannya (vide bukti T-8) maka Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa pertama sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa jabatan Direktur dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan karena Penggugat merasa mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat setiap tahun, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 30 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser pada Pasal 18 disebutkan bahwa :-----

ayat (1) : Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;-----

ayat (2) : Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan air minum dan/atau air bersih kepada masyarakat setiap tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut telah memberikan kewenangan diskresi kepada Bupati Paser sebagai Tergugat untuk dapat mengangkat kembali Direktur yang telah habis masa jabatannya atau tidak, dengan mempertimbangkan apakah Direktur tersebut mampu meningkatkan kinerja PDAM sehingga layak diangkat kembali untuk satu kali lagi masa jabatan;-----

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan objek sengketa pertama Tergugat terlebih dahulu telah memperhatikan hasil pengawasan dan pengamatan intern Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Paser tentang kinerja Penggugat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Paser yang menyatakan Penggugat tidak bisa lagi dipertahankan karena turunnya kinerja selama menjabat sebagaimana disebutkan dalam surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Paser tanggal 19 November 2015 yang ditujukan pada Tergugat

(vide bukti

T-1);

Halaman 49 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menggunakan kewenangan diskresinya untuk menerbitkan objek sengketa pertama dengan memperhatikan terlebih dahulu hasil pengawasan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser maka Pengadilan berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa pertama secara Prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan dan kehati-hatian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan objek sengketa kedua yakni Surat Perintah Bupati Paser Nomor : 821/03/Bid.I.1/BKD, tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penunjukan M. Zamzani, S.E. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser (vide bukti P-2 = T-5);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Paragraf 3 tentang Penunjukan Pejabat Sementara, pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa : *“Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara”*;-----

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan tersebut Pengadilan berpendapat ketentuan tersebut juga memberikan kewenangan diskresi /pilihan kepada Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Paser sebagai Tergugat untuk dapat kembali menunjuk Pejabat lama sebagai Pejabat sementara atau tidak, sehingga bukan suatu kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengharuskan kedudukan Penggugat sebagai Pejabat lama serta merta harus menjadi Pejabat Sementara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa kedua yang tidak menunjuk Penggugat sebagai pejabat sementara tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;--

Menimbang, bahwa dari uraian rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan kedua objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi telah terbukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan Penangguhan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai pasal 110 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak mempunyai relevansi dengan inti pokok persengketaan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi namum tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 51 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam UU Peratun dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan; -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak Permohonan Penundaan

Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000;

(Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Ripiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016, oleh **AGUSTIN ANDRIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFFRIANDY, S.H.** dan **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H. M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **KAMIS** tanggal **30 JUNI 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JIHIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EFFRIANDY, S.H.

AGUSTIN ANDRIANI, S.H

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

JIHIM, S.H.

Perincian biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan : Rp 30.000,-

Halaman 53 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 08/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan : Rp 140.000,-

3. ATK : Rp 100.000,-

4. Materai : Rp 6.000,-

5. Redaksi : Rp 5.000,-

TOTAL : Rp 281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Ripiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)